



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PETA BATAS DESA CIHIDEUNG KECAMATAN PARONGPONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cihideung Kecamatan Parongpong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CIHIDEUNG KECAMATAN PARONGPONG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Bujur Timur adalah Garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich.
16. Lintang Selatan adalah garis yang berada di bagian selatan ekuator.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cihideung Kecamatan Parongpong.

## BAB III

### BATAS DESA CIHIDEUNG

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cihideung Kecamatan Parongpong adalah sebagai berikut:

- a. batas sebelah : berbatasan dengan Desa Sukajaya dan Desa timur Gudangkahuripan Kecamatan Lembang;
- b. batas sebelah : berbatasan dengan Desa Cigugurgirang barat Kecamatan Parongpong;
- c. batas sebelah : berbatasan dengan Desa Ciwaruga Kecamatan selatan Parongpong;

- d. batas sebelah : berbatasan dengan Desa Karyawangi utara Kecamatan Parongpong.

#### Pasal 4

- (1) Desa Cihideung Kecamatan Parongpong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam bentuk Peta Batas Desa yang diuraikan sebagai berikut:
- a. batas Desa Cihideung Kecamatan Parongpong dengan Desa Sukajaya Kecamatan Lembang sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a :
1. dimulai dari TK 32.17.01.2013-02.2001-02.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 3,481''$  (Enam derajat empat tujuh menit tiga koma empat delapan satu detik) lintang selatan dan  $107^{\circ} 35' 49,560''$  (Seratus tujuh derajat tiga lima menit empat sembilan koma lima enam puluh detik) bujur timur yang merupakan Jalan Sebagai Simpul Batas Antara Desa Sukajaya Kecamatan Lembang, Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong dan Desa Cihideung Kecamatan Parongpong.
  2. selanjutnya mengarah ke Selatan Melewati Curug Cipanas sampai pada TK 32.17.01.2013-02.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 57,143''$  (Enam derajat empat tujuh menit lima tujuh koma satu empat tiga detik) lintang selatan dan  $107^{\circ} 35' 32,256''$  (Seratus tujuh derajat tiga lima menit tiga dua koma dua lima enam detik) bujur timur yang terletak pada Curug Cipanas.
  3. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.01.2013-02.2004-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 12,426''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 24,668''$  BT yang terletak pada Jalan.
  4. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Melewati Selokan sampai pada TK 32.17.01.2013-02.2004-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 16,963''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 23,010''$  BT yang terletak pada Selokan.
  5. selanjutnya mengarah ke Tenggara Melewati Saluran sampai pada TK 32.17.01.2013-02.2004-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 23,518''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 36,321''$  BT yang terletak pada Saluran.
  6. selanjutnya mengarah ke Tenggara Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.01.2013-02.2004-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 42,273''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 46,357''$  BT yang terletak pada Jalan.
  7. selanjutnya mengarah ke Tenggara Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.01.2013-02.2004-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 7,428''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 54,132''$  BT yang terletak pada Jalan.
  8. selanjutnya mengarah ke Tenggara Melewati Sungai sampai pada TK 32.17.01.2013-02.2004-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 12,348''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 56,543''$  BT yang terletak pada Sungai.

9. selanjutnya mengarah ke Timur Melewati Selokan sampai pada TK 32.17.01.2005-01.2013-02.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 12,268''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 57,803''$  BT yang terletak pada Selokan Sebagai Simpul Batas Antara Desa Sukajaya Kecamatan Lembang, Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang dan Desa Cihideung Kecamatan Parongpong.
- b. batas Desa Cihideung Kecamatan Parongpong dengan Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a:
1. dimulai dari TK 32.17.01.2005-01.2013-02.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 12,268''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 57,803''$  BT yang merupakan Selokan Sebagai Simpul Batas Antara Desa Sukajaya Kecamatan Lembang, Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang dan Desa Cihideung Kecamatan Parongpong.
  2. selanjutnya mengarah ke Selatan Melewati Sungai sampai pada TK 32.17.01.2005-02.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 14,536''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 57,295''$  BT yang terletak pada Sungai.
  3. selanjutnya mengarah ke Selatan Melewati Sungai sampai pada TK 32.17.01.2005-01.2007-02.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 18,167''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 56,624''$  BT yang terletak pada Sungai sebagai simpul batas antara Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang, Desa Gudangkahuripan Kecamatan Lembang, dan Desa Cihideung Kecamatan Parongpong.
- c. batas Desa Cihideung Kecamatan Parongpong dengan Desa Gudangkahuripan Kecamatan Lembang sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a :
1. dimulai dari TK 32.17.01.2005-01.2007-02.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 18,167''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 56,624''$  BT yang merupakan Sungai sebagai simpul batas antara Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang, Desa Gudangkahuripan Kecamatan Lembang, dan Desa Cihideung Kecamatan Parongpong.
  2. selanjutnya mengarah ke Selatan Melewati Sungai sampai pada TK 32.17.01.2007-02.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 44,934''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 57,909''$  BT yang terletak pada Sungai.
  3. selanjutnya mengarah ke Selatan Melewati Sungai sampai pada TK 32.17.01.2007-02.2004-32.73-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 12,801''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 51,323''$  BT yang terletak pada Sungai sebagai simpul batas antara Desa Gudangkahuripan Kecamatan Lembang, Desa Cihideung Kecamatan Parongpong, dan Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari.

- d. batas Desa Cihideung Kecamatan Parongpong dengan Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b :
1. dimulai dari TK.32.17.02.2004-02.2005-02.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 58,028''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 14,539''$  BT yang merupakan Samping Kelokan Sungai Sebagai titik simpul antara Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong dan Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong.
  2. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati Samping Ade Cuci Motor sampai pada TK 32.17.02.2004-02.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 26,919''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 13,753''$  BT yang terletak pada Samping Ade Cuci Motor
  3. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati Perkebunan Rakyat sampai pada TK 32.17.02.2004-02.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 29,105''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 18,155''$  BT yang terletak pada Perkebunan Rakyat.
  4. selanjutnya mengarah ke Utara Bertemu Pertigaan Jalan sampai pada TK 32.17.02.2004-02.2006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 47,796''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 22,501''$  BT yang terletak pada Pertigaan Jalan.
  5. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati Kebun Rakyat sampai pada TK 32.17.02.2004-02.2006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 48,003''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 20,801''$  BT yang terletak pada Kebun Rakyat.
  6. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati Terusan Saluran Air sampai pada TK 32.17.02.2004-02.2006-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 4,757''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 24,819''$  BT yang terletak pada Terusan Saluran air kampung Daun.
  7. selanjutnya mengarah ke Timur Melewati Jembatan sampai pada TK 32.17.02.2004-02.2006-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 6,887''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 25,841''$  BT yang terletak pada Jembatan Kampung Daun.
  8. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Melewati Saluran Air sampai pada TK 32.17.02.2004-02.2006-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 9,467''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 27,925''$  BT yang terletak pada Saluran Air Kampung Daun.
  9. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Melewati Saluran Air sampai pada TK 32.17.02.2004-02.2006-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 52,168''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 15,045''$  BT yang terletak pada Saluran Air.
  10. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Melewati Perkebunan Rakyat sampai pada TK.32.17.02.2001-02.2004-02.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 23,212''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 8,009''$  BT yang terletak pada Perkebunan rakyat Sebagai Simpul Batas Desa Cihideung Kecamatan Parongpong, Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong dan Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong.

- e. batas Desa Cihideung Kecamatan Parongpong dengan Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c :
1. dimulai dari TK.32.17.02.2004-02.2005-32.73-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 2,771''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 22,748''$  BT yang merupakan sungai sebagai titik simpul antara Desa Cihideung Kecamatan Parongpong, Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong dan Kota Cimahi.
  2. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Melewati Samping Kelokan Sungai sampai pada TK.32.17.02.2004-02.2005-02.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 58,028''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 14,539''$  BT yang terletak pada Samping Kelokan Sungai Sebagai titik simpul antara Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong dan Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong.
- f. batas Desa Cihideung Kecamatan Parongpong dengan Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d :
1. dimulai dari TK.32.17.02.2001-02.2004-02.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 23,212''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 8,009''$  BT yang merupakan Perkebunan rakyat Sebagai Simpul Batas Desa Cihideung Kecamatan Parongpong, Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong dan Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong.
  2. selanjutnya mengarah ke Utara Bertemu Jalan sampai pada TK 32.17.02.2001-02.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 18,034''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 6,825''$  BT yang terletak pada Jalan.
  3. selanjutnya mengarah ke Utara Bertemu Jalan sampai pada TK 32.17.02.2001-02.2004-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 14,033''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 7,870''$  BT yang terletak pada Jalan Kolonel Masturi.
  4. selanjutnya mengarah ke Utara Bertemu Jalan sampai pada TK 32.17.02.2001-02.2004-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 52,961''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 13,298''$  BT yang terletak pada Jalan.
  5. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati Saluran Air sampai pada TK 32.17.02.2001-02.2004-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 42,094''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 16,619''$  BT yang terletak pada Saluran Air.
  6. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati Kelokan Jalan sampai pada TK 32.17.02.2001-02.2004-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 33,636''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 15,509''$  BT yang terletak pada Kelokan Jalan.

7. selanjutnya mengarah ke Utara Bertemu Simpang Jalan sampai pada TK 32.17.02.2001-02.2004-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 22,653''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 18,184''$  BT yang terletak pada Simpang Jalan Sukawarna.
  8. selanjutnya mengarah ke Utara Bertemu Pertigaan jalan sampai pada TK 32.17.02.2001-02.2004-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 16,775''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 16,849''$  BT yang terletak pada Petigaan jalan Perkemahan Talaga Warna.
  9. selanjutnya mengarah ke Timur Bertemu Jalan sampai pada TK 32.17.01.2013-02.2001-02.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 3,481''$  LLS dan  $107^{\circ} 35' 49,560''$  BT yang terletak pada Jalan Sebagai Simpul Batas Antara Desa Sukajaya Kecamatan Lembang, Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong dan Desa Cihideung Kecamatan Parongpong.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada TK.
  - (3) Peta Batas Desa Cihideung Kecamatan Parongpong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 22 Oktober 2025  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL


Diundangkan di Ngamprah  
pada tanggal 22 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 47 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETA BATAS DESA CIHIDEUNG KECAMATAN  
PARONGPONG

PETA BATAS DESA CIHIDEUNG KECAMATAN PARONGPONG



BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

